



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 86 /Pdt.G/2019/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HADI KRISTANTO** berkedudukan di Jl. Raya Sultan Agung 32 Lingkungan Kauman RT.01 RW 012 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pria Alfisol Rahardi, S.H., M.H, dkk, Advokat, beralamat di Jalan Srikoyo 12 Patrang Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

**TJIONG SOEI DJIN**, dahulu bertempat tinggal di Jl.Majapahit III No.A.22 Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sekarang bertempat tinggal di Jl. Tambak Bayan No.4/ 14 RT.02 RW 03 Kelurahan Alon-Alon Contong Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.Wijayanto Setiawan S.H.,M.Hum, Advokat, beralamat di Jalan Jembatan Merah No.8 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 September 2019 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2014 di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mochamad Iming Sulaiman, Warga Negara Indonesia, awalnya

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr



beragama Islam dan di akhir hayatnya beragama Kristen (Meninggal Dunia 20 Juli 2014).

2. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Almarhum Mochamad Iming Sulaiman, dimana Almarhum TAN KIM HWAT kawin dengan Almarhum ONG DJOENG NIO, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Tan Bi Li / Meninggal dunia sewaktu muda dan belum menikah

2. **Hadi Kristanto / Penggugat**

3. Mochamad Iming Sulaiman / Pewaris, Meninggal Dunia 20 Juli 2014.

3. Bahwa Mochamad Iming Sulaiman, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yang pertama pada tahun  $\pm$  1988 dengan seorang perempuan bernama Yovita dan cerai hidup tanpa dikaruniai anak. Selanjutnya, pada tahun  $\pm$  2009 Mochammad Iming Sulaiman menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama **TJIONG SOEI DJIN/** Tergugat dengan surat akta nikah No. 192 / 30 / V / 2009 tertanggal 18 Mei 2009 dan cerai mati tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa Almarhum Mochamad Iming Sulaiman sebelum melaksanakan perkawinan dengan **TJIONG SOEI DJIN /** Tergugat telah membuat perjanjian kawin di Surabaya yakni Perjanjian Kawin No 18 Akta Tanggal 30 April 2009 dihadapan Notaris RINA HARTATI MULJONO, S.H. Bahwa perjanjian kawin ini dibuat antara Mochamad Iming Sulaiman dengan **TJIONG SOEI DJIN** dengan tujuan agar suami-isteri tidak akan ada percampuran harta benda.

5. Bahwa Almarhum Mochamad Iming Sulaiman menikah dengan Tergugat dengan membawa Harta Bawaan yaitu Berupa :

**A.** Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik / SHM No 1770 atas nama Samsul Hadi seluas  $\pm$  3865 M2 juntho Akta Jual Beli No 299 / 2013 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Elok Sunaringtyas Maharani, S.H. tanggal 05 Desember 2013 antara Penjual Samsul hadi dan Pembeli Mochamad Iming Sulaiman yang terletak di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Adapun batas-batasnya sebagai berikut dibawah ini :

Utara	: Selokan
Selatan	: Saluran Air
Timur	: Tanah milik Bapak Bahriya
Barat	: Tanah milik Bapak Halimah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang dalam penguasaan Tergugat, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa I.**

- B. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik SHM No 192 atas nama Mochamad Iming Sulaiman seluas  $\pm$  2010 M2 yang terletak di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Adapun batas-batasnya sebagai berikut dibawah ini :

Utara : Tanah milik PT. Jasa  
Selatan : Tanah milik Bapak Anang  
Timur : Tanah milik Bapak Temmy  
Barat : Sungai , Jalan Raya Ambulu

Sekarang dalam penguasaan Tergugat, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa II.**

- C. Sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertipikat Hak Milik SHM No. 1277 atas nama Mochamad Iming Sulaiman seluas  $\pm$  539 M 2 yang terletak di Jalan Mojopahit III / A 22 Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Adapun batas-batasnya sebagai berikut dibawah ini :

Utara : Tanah milik Bapak Ming Sung, Manly  
Selatan : Tanah Milik Titin Sumarni  
Timur : Jalan  
Barat : Tanah milik Bapak Jie Giok

Sekarang dalam penguasaan Tergugat, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa III.**

6. Bahwa seluruh obyek sengketa tersebut diatas semuanya adalah harta bawaan Almarhum Mochamad Iming Sulaiman dibeli dengan menggunakan uang perusahaan milik Keluarga akan dibuktikan nanti dan diperkuat dengan Perjanjian Kawin Akta No 18 Tanggal 30 April 2009 dihadapan Notaris RINA HARTATI MULJONO, S.H.
7. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Mochamad Iming Sulaiman seluruh harta bawaan Almarhum Mochamad Iming Sulaiman dikuasai seluruhnya oleh Tergugat hal ini terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ternyata Tergugat secara diam-diam dan diduga pada saat Mochamad Iming Sulaiman sakit telah melakukan proses perubahan nama Tergugat pada seluruh objek sengketa milik penggugat.
8. Bahwa perubahan nama Obyek sengketa dari atas nama Almarhum Mochamad Iming Sulaiman menjadi atas nama Tergugat tanpa seijin

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Ahli waris Almarhum Mochamad Iming Sulaiman adalah tidak sah dan harus dibatalkan, karena dilakukan dengan cara melawan hukum.

9. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah perdamaian agar Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada penggugat namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Jember.
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati tanah hak penggugat yaitu untuk dua bidang tanah sawah apabila disewakan setahunnya dapat laku Rp.15.000.000,- dan untuk objek tanah bangunan/rumah apabila disewakan setahunnya dapat laku Rp 20.000.000,- terhitung sejak Almarhum Mochamad Iming Sulaiman meninggal dunia.
11. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai suatu penyerahan hak, maka wajar apabila penggugat menuntut uang paksa untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember meletakkan sita Jaminan atas seluruh obyek sengketa termasuk harta peribadinya hingga mencapai ganti rugi.
13. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi.

Dari hal –hal tersebut diatas mohon agar Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember menetapkan dalam suatu perkara memanggil para pihak dalam sidang dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut di bawah ini :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perjanjian Kawin No 18 AktaTanggal 30 April 2009 dihadapan Notaris RINA HARTATI MULJONO, S.H adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan sebagai hukum yakni :
  - 3.1. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik / SHM No 1770 atas nama Samsul Hadi seluas ± 3865 M2 juntho Akta Jual Beli No 299 / 2013 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (PPAT) Elok Sunaringtyas Maharani, S.H. tanggal 05 Desember 2013 antara Penjual Samsul hadi dan Pembeli Mochamad Iming Sulaiman yang terletak di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut dibawah ini :

Utara : Selokan  
Selatan : Saluran Air  
Timur : Tanah milik Bapak Bahriya  
Barat : Tanah milik Bapak Halimah

3.2. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik SHM No 192 atas nama Mochamad Iming Sulaiman seluas  $\pm$  2010 M2 yang terletak di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Adapun batas-batasnya sebagai berikut dibawah ini :

Utara : Tanah milik PT. Jasa  
Selatan : Tanah milik Bapak Anang  
Timur : Tanah milik Bapak Temmy  
Barat : Sungai, Jalan Raya Ambulu

3.3. Sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertipikat Hak Milik SHM No. 1277 atas nama Mochamad Iming Sulaiman seluas  $\pm$  539 M 2 yang terletak di Jalan Mojopahit III / A 22 Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Adapun batas-batasnya sebagai berikut dibawah ini :

Utara : Tanah milik Bapak Ming Sung, Manly  
Selatan : Tanah Milik Titin Sumarni  
Timur : Jalan  
Barat : Tanah milik Bapak JieGiok

Bahwa objek sengketa seluruhnya adalah sah sebagai harta bawaan hak milik Almarhum Mochamad Iming Sulaiman.

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat adalah ahli waris Mochamad Iming Sulaiman
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa seluruh harta bawaan peninggalan Almarhum Mochamad Iming Sulaiman yang menjadi sengketa tersebut diatas adalah hak Penggugat sebagai ahli waris dari Mochamad Iming Sulaiman.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat adalah ahli waris Almarhum Mochamad Iming Sulaiman dan oleh karena adanya

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kawin Akta No 18 Tanggal 30 April 2009 dihadapan Notaris RINA HARTATI MULJONO, S.H. maka Tergugat menjadi tidak mempunyai hak waris terhadap Harta bawaan yang menjadi objek sengketa tersebut diatas

7. Menyatakan surat-surat atau akta-akta tanah yang terbit menjadi atas nama Tergugat yang dilakukan secara melawan hukum dan/atau tanpa seijin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, apabila perlu dengan bantuan Polisi.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jember.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil berupa harga sewa dua bidan tanah sawah sebesar Rp. 15.000.000,- per/tahun
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi uang sewa sebidang rumah tanah di Jl. Mojopahit sebesar Rp. 20.000.000,- per/tahun.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,-
13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet banding maupun Kasasi.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Atau apa bila Pengadilan berpandangan lain mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya terima kasih. **Ex aequo et bono**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rr DIAH PURNOMOJEKTI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi;

### I.1 Tentang Eksepsi

#### I.1.1 Eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formal Surat Kuasa Khusus;

Surat Kuasa Penggugat tertanggal 26 Agustus 2019, pada dasarnya tidak memenuhi persyaratan formal surat kuasa yang digunakan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan dalam perkara perdata a quo, sebagaimana kuasa khusus yang ditetapkan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA tanggal 23 Januari 1971 No. 01 Tahun 1971 Jo SEMA tanggal 14 Oktober 1994 Nomor 6 Tahun 1994;

Syarat kuasa khusus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung:

- I. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan;
- II. Menyebut kompetensi relative;
- III. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan;
- IV. Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa yang diajukan;

Syarat ini bersifat kumulatif tidak dipenuhi salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Memperhatikan surat kuasa Penggugat tanggal 26 Agustus 2019 yang antara lain berbunyi:

Khusus:

Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengurus, mendampingi, membela, mewakili pemberi kuasa guna menyerahkan dan menjalankan gugatan perkara perdata sebagai Penggugat melawan Tjong Soei Djin Jember sebagai Tergugat, dihadapan PN Jember, Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, Mahkamah Agung.

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr



Untuk tujuan tersebut di atas maka penerima kuasa ini berhak untuk menghadap/menemui pejabat-pejabat dari instansi Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan/atau pejabat-pejabat lainnya yang berwenang dan yang bersangkutan, baik dari institusi-institusi sipil maupun militer, menghadiri persidangan-persidangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan jawaban-jawaban, memberikan dan melawan segala keterangan ataupun bukti-bukti lawan yang tidak sesuai. Menyusun dan menandatangani segala macam permohonan dan surat-surat yang diperlukan, mengadakan eksepsi, mengadakan gugatan balik dan gugatan rekonvensi menyusun mengatur dan mengadakan pembelaan atau pledoi, mengadakan perundingan-perundingan ataupun perdamaian-perdamaian, membuat menandatangani atau mengajukan memori-memori atau kontra memori banding maupun kasasi, mengadakan peringatan-peringatan ataupun teguran-teguran, membuat laporan-laporan dan lain sebagainya, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan dan dipandang baik oleh penerima kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa ini serta yang oleh hukum/undang-undang adalah diperbolehkan guna keperluan untuk mewakili mengurus membela dan menyelesaikan urusan atau perkara tersebut.

Demikian surat kuasa ini diberikan oleh pemberi kuasa ini, dengan hak substitusi dan hak retensi bagi penerima kuasa ini.

Dari kalimat/kata pada surat kuasa a quo menyebutkan:

- ...kejaksaan, kepolisian dan/atau pejabat-pejabat lainnya yang berwenang dan yang bersangkutan, baik dari institusi-institusi sipil maupun militer;
- Mengadakan pembelaan atau pledoi;

Membuktikan, kuasa a quo adalah kuasa umum yang dipergunakan pula untuk beracara dalam perkara pidana, dan bukan kuasa spesifik (khusus) yang secara khusus hanya untuk beracara di Pengadilan dalam perkara perdata sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA No. 01 Tahun 1971 Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus untuk beracara dalam perkara perdata;

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu bunyi dari surat kuasa a quo yang menyebutkan :  
“mengadakan gugatan balik dan gugatan reconvensi”  
mengandung arti : pemberi kuasa (Sdr. Hadi Kristanto) memberi kuasa kepada penerima kuasa (advokat Pria Alfisol Rahardi, SH., MH, Dkk) dalam 2 (dua) kapasitas yakni sebagai : Penggugat dan Tergugat dalam Reconvensi;

Kuasa yang demikian itu adalah surat kuasa yang kabur/cacat hukum tidak memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana yang digariskan dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1994 Jo No. 6/1994, yang mewajibkan surat kuasa harus terang dan jelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2019 yang diberikan oleh Sdr. Hadi Kristanto kepada Advokat Pria Alfisol Rahardi, SH., MH, Dkk tak dapat dipakai/digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo (Perkara Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr).

### I.1.2 Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi 2 (dua) persyaratan fundamentum petendi, yakni dasar hukum (rechtelijke ground) yang menyangkut hukum waris, dan dasar fakta yang terang dan jelas, seperti ternyata :

Dalam posita gugatan a quo, Penggugat tidak menerangkan menjelaskan fakta bahwa dalam sengketa keahliwarisan tersebut telah diajukan Penggugat (Hadi Kristanto) 4 kali gugatan yakni 2 (dua) kali ke PN Jember (Perkara Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Jmr dan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Jmr) serta 2 (dua) kali ke PA Jember, yakni Putusan PTA Surabaya Nomor 0612/Pdt.G/2016/PTA Sby tanggal 20 Juni 2016 Jo perkara yang terdaftar di PA Jember Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA Jr yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan putusan kasasi Nomor 677K/Ag/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 20/Pdt.G/2018/PTA Sby tanggal 5 April 2018 Jo perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember No. 5234/Pdt.G/2016/PA Jr yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang keempat perkara keahliwarisan tersebut posita dan petitumnya saling berbeda-beda, dan juga berbeda sekali dengan perkara ini, serta dalam posita gugatan tidak dijelaskan mengapa

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan dan dalil yang mendasari gugatan kewarisan berubah-ubah terus, padahal obyek yang disengketakan adalah sama.

Dengan demikian gugatan Penggugat yang berganti-ganti posita dan petitumnya oleh Penggugat yang sama (Hadi Kristanto) dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang kabur (obscuur libel).

## I.2 Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa, dari segala apa yang terpapar dalam bagian eksepsi tersebut diatas, untuk singkatnya mohon dianggap terulang kembali pada bagian pokok perkara ini, sebagai dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat dengan ini menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat a quo kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa, "Mochamad Iming Sulaiman dahulu bernama Ong Thian Ming" menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 18-05-2009 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan) sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 192/30/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya yang dalam perkawinan tersebut tidak diperoleh keturunan/anak, dan tidak pernah melakukan adopsi maupun pengakuan terhadap seorang anakpun;
4. Bahwa, benar "Pewaris" Alm. Mochamad Iming Sulaiman/suami Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 20-07-2014, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 3509-KM-05082014-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Semula pewaris beragama Islam bernama Mochamad Iming Sulaiman dan kemudian beralih agama Katholik dibaptis tanggal 20 Desember 2013, dengan nama pemandian Paulus, sehingga namanya semenjak tanggal 20 Desember 2013 dipanggil menjadi Paulus Iming Sulaiman;
5. Bahwa, benar Penggugat adalah saudara kandung dari Pewaris, serta mempunyai saudara kandung yang lain bernama Tan



Bi Li, telah meninggal dunia sewaktu masih muda dan belum pernah menikah;

6. Bahwa, pewaris (Alm. Mochamad Iming Sulaiman) sewaktu menikah dengan Tergugat "status jejaka", tak pernah kawin secara resmi dengan perempuan lain sebelumnya, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya tanggal 18 Mei 2009 No. 192/30/U/2009;
7. Bahwa, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan harta benda perkawinan dalam 3 jenis:
  - a. harta bersama;
  - b. harta bawaan;
  - c. harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan;

Undang-Undang tidak menjelaskan tentang pengertian masing-masing harta tersebut, Namun dari rumusan pasal-pasal nya secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "harta bawaan" adalah harta milik suami atau isteri "yang sudah ada sebelum perkawinan dilangsungkan", baik yang diperoleh karena hadiah atau warisan maupun karena hasil kerja suami atau isteri itu sendiri sebelum perkawinan;

Bahwa, pada hari yang bersamaan dengan perkawinan tanggal 18 Mei 2009, Tergugat dengan Mochamad Iming Sulaiman telah mendirikan Perseroan Terbatas "PT Tusam Duta Indonesia" dibuat dihadapan Rina Hartati Mulyono, SH, Notaris di Surabaya tanggal 18-05-2009 dibawah Akta Nomor 6, didirikan oleh Mochamad Iming Sulaiman dan Tjiong Soei Djin (Tergugat) masing-masing pendiri telah memasukan modalnya sebagai pemegang saham, dan masing-masing sebagai pengurus, yaitu Mochamad Iming Sulaiman sebagai Direktur Tjiong Soei Djin (Tergugat) sebagai Komisaris, usahanya bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian, angkutan, pertanian dan kehutanan serta jasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan tersebut telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menkum HAM RI Nomor AHU-43377.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009 dengan ijin usaha perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 503/7655.A/436.6.11/2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang dikeluarkan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya;

Sumber pekerjaan, kehidupan dan penghasilan suami-isteri (Moch. Iming Sulaiman dan Lidyawati d/h Tjiong Soei Djin) dari sejak perkawinan hingga akhir hayatnya Iming Sulaiman hanyalah usaha berdasarkan ijin usaha Perseroan Terbatas "PT Tusam Duta Indonesia" dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.001.513.5-608.000 dan dari hasil usaha bersama pada tanggal 23 Juli 2009 saat pada masa perkawinan Mochamad Iming Sulaiman dengan Tergugat telah membeli obyek sengketa III, yakni rumah tanah SHM 1277/Kel. Sempusari SU tanggal 27-11-1999 No. 00222/Sempusari/1999 seluas 539 m2 dari penjual Nyonya Melyana Kristanto (anak perempuan Penggugat) yang pembelian obyek tersebut diatasnamakan suami Tergugat (Mochamad Iming Sulaman) sebagai pembelinya, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Nomor 474/Kaliwates/ESM/VII/20009 tanggal 23 Juli 2009; Selanjutnya membeli obyek sengketa II, yakni tanah pekarangan SHM 192/Desa Pancakarya SU tanggal 15-7-2000 No. 18/Pancakarya/2000 seluas 2020 m2 dari penjual Syamsul Arifin yang dalam pembelian tersebut diatasnamakan suami Tergugat (Mochamad Iming Sulaman) sebagai pembelinya, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Nomor 633/Ajung/ESM/XII/2012 tanggal 21-12-2012. Kemudian membeli obyek sengketa I, yaitu tanah pekarangan SHM No. 1770/Desa Pancakarya SU tanggal 18-01-2013 No. 0001/Pancakarya/2013 seluas 3865 m2 dari penjual Samsul Hadi yang dalam pembelian tersebut diatasnamakan suami Tergugat (Mochamad Iming Sulaman) sebagai pembelinya sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Nomor 299/2013 tanggal 05-12-2013;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Akta Jual Beli obyek sengketa I, II, III tersebut di atas dibuat dihadapan Elok Sunaringtyas Mahanani, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Jember;

8. Bahwa, semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, maka menurut ketentuan Penutup Pasal 66 dari Hukum Perkawinan tersebut ditetapkan:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op De gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 1/1974 menetapkan :

Ayat 1 Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;

Ayat 2 Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa Tergugat dan Mochamad Iming Sulaiman sebelum menikah telah membuat Akta Perjanjian Kawin Nomor 18 tanggal 30 April 2009 dihadapan Rina Hartati Muljono, SH Notaris di Surabaya, namun Akta Perjanjian Kawin a quo "tidak disahkan" oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 192/30/N/2009 tanggal 18-05-2009;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974 menjadi harta bersama sedangkan Perjanjian Perkawinan Nomor 18 tanggal 30 April 2009, yang dibuat dihadapan Rina Hartati Mulyono, SH berdasarkan Ketentuan Undang-Undang tidak memenuhi syarat formal Pasal 29 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 1/1974, karena tidak disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan;  
Dalam hal ini yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya :

- No. 1126K/Pid/2014 tanggal 11 Februari 2015, menyatakan:

Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan Pegawai pencatat Perkawinan menyebabkan perjanjian kawin adalah batal demi hukum, atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum berlaku, baik bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga;

- Nomor 598 K/Pdt/2016 tanggal 24 Nopember 2016, yang menyatakan:

- Bahwa akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak mendapat pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan adalah batal (nieteg van rechtwege), perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga berlakulah prinsip kedudukan harta benda dalam perkawinan (Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan);
- Jika tidak ada pengesahan pada perjanjian kawin itu tidak ada dan yang terjadi adalah persatuan harta bulat;
- Bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan dihadapan Notaris sudah memenuhi syarat formil merupakan interpretasi yang terlalu luas sehingga telah mengubah makna Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (bukan oleh Notaris). Oleh sebab itu penerapan pasal tersebut dan tidak boleh ditafsirkan lain. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bersifat imperatif dan bersifat publik yang harus ditaati;

Dari bukti Kutipan Akta Nikah No. 192/30/V/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Bubutan Kota Surabaya tidak ternyata terdapat pengesahan perjanjian kawin oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pencatat Perkawinan. Dengan mangacu Yurisprudensi MARI tersebut diatas, maka perjanjian kawin yang dibuat oleh Mochamad Iming Sulaiman dengan Tergugat Nomor 18 tanggal 30 April 2009 dihadapan Rina Hartati Mulyono, SH Notaris di Surabaya adalah batal demi hukum (nieteg van rechttoege) tidak mengikat secara hukum dan yang terjadi adalah persatuan harta bulat;

Berdasarkan fakta pembelian ketiga obyek sengketa I, II, III diperoleh Alm. Mochamad Iming Sulaiman (Pewaris) semasa perkawinannya dengan Tergugat karena itu ketiga obyek sengketa tersebut bukan harta bawaan Alm. Mochamad Iming Sulaiman yang diperoleh sebelum perkawinan akan tetap harta bersama yang dibeli dari hasil kerja bersama saat perkawinan Mochamad Iming Sulaiman dengan Tergugat;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, berikut ketentuan hukum Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, obyek sengketa I, obyek sengketa II, III adalah harta bersama yang diperoleh Tergugat dengan suaminya (Alm. Mochamad Iming Sulaiman);

10. Bahwa, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) hukum waris kita menganut 2 (dua) system yakni:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Hukum waris menurut Hukum Islam;

Kedua Hukum waris menurut KUH Perdata (BW) dan Yurisprudensi

Bahwa, pewaris Mochamad Iming Sulaiman berdasarkan Putusan PTA Surabaya No. 0162/Pdt.G/2016/PTA Sby Jo Putusan PA Jember 4256/Pdt.G/2015/PA Jr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berikut Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 677K/Ag/2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 20/Pdt.G/2018/PTA Sby Jo perkara yang terdaftar di PA Jember No. 5234/Pdt.G/2016/PA Jmr, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diperoleh fakta hukum pewaris Mochamad Iming Sulaiman, terakhir sebelum meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013 beralih agama Katolik dengan nama Paulus Iming Sulaiman sebagaimana ternyata dalam Petikan Surat Permanidan Reg II Fol 153 no. 1756 tanggal 20 Desember 2013.

Dengan demikian hukum waris yang berlaku atas harta peninggalan pewaris Mochamad Iming Sulaiman adalah ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata/BW maupun Yurisprudensi;

Pewarisan dalam KUH Perdata dibedakan 2 (dua) macam:

- Pewarisan menurut Undang-Undang (ab intestato), dan
- Pewarisan testamentair;

Bahwa pewaris semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat, maka pewarisan harta peninggalan Alm. Mochamad Iming Sulaiman wajib diselesaikan/dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang (ab intestato);

Penggolongan ahli waris menurut Undang-Undang (ab intestato) dalam KUH Perdata terbagi atas 4 (empat) golongan, yakni:

Golongan I isteri/suami yang hidup terlama, anak-anak dan keturunannya (Pasal 852, Pasal 852a KUH Perdata);

Golongan II orang tua, saudara kandung dan keturunannya dari Pewaris (Pasal 854 KUH Perdata);

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan III sanak keluarga dalam garis lurus keatas dari Pewaris (Pasal 858 KUH Perdata)

Golongan IV keluarga dalam garis lurus kesampai sampai derajat ke-6 dari Pewaris (Pasal 861 KUH Perdata);

Pembagian 4 (empat) golongan ahliwaris tersebut menunjukkan siapa ahliwaris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya ahli waris golongan dibawahnya tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris, dalam hal ahli waris golongan diatasnya (sesuai urutannya) masih ada;

11. Bahwa, Pasal 85a KUH Perdata Jo Stbld 1935 No. 486 tanggal 1-1-1936 menentukan bahwa seorang janda/duda memperoleh bagian dari harta waris almarhum suami atau isteri seperti halnya seorang anak, (persamaan ahliwaris janda/duda dengan seorang anak). Dalam hal tidak ada anak/keturunan, maka janda/duda tersebut mewarisi seluruh harta warisan dengan mengesampingkan orang tua, saudara kandung dan ahli waris golongan dibawahnya; Jika perkawinan putus karena kematian dan dalam perkawinan tersebut tidak diberikan keturunan/anak, maka janda/isteri yang hidup terlama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum suaminya termasuk atas harta bawaan/asalnya karena kedudukan janda yang suaminya meninggal dunia itu “berkedudukan sejajar” dengan ahli waris anak (golongan I) sehingga kedudukan janda “menutup” kedudukan ahli waris golongan/kelompok dibawahnya;

Janda tanpa anak berhak mewaris harta bawaan suami yang telah meninggal terlebih dahulu, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1411K/Pdt/1985 tertanggal 30 Agustus 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3190K/Pdt/1985 tanggal 28 April 1987 yang masing-masing memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1411K/Pdt/1985 tanggal 30 Agustus 1986:

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“seorang janda berhak mewarisi harta asal dari almarhum suaminya”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3190K/Pdt/1985 tanggal 28 April 1987:

“bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI, telah ditetapkan bahwa janda adalah ahli waris almarhum suaminya karena kedudukannya yang sejajar dengan ahli waris anak-anak, karena itu janda merupakan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan anak-anaknya;

Bahwa hal tersebut membawa konsekuensi, yaitu:

- 1) Bila janda ini tidak mempunyai keturunan, maka janda akan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya, yaitu saudara almarhum suaminya;
- 2) Janda, karena itu berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum suaminya, baik harta pencaharian maupun harta asal;

Seandainya obyek sengketa I, II, III dianggap sebagai harta bawaan/asal berdasarkan akta perjanjian kawin No. 18 tanggal 30 April 2009 yang dibuat dihadapan Rina Hartati Mulyono, SH, Notaris di Surabaya-quod non, dalam perkara a quo ternyata Lidyawati d/h Tjiong Soei Djin (Tergugat) adalah janda tanpa anak yang perkawinannya putus karena kematian suaminya/pewaris (almarhum Mochamad Iming Sulaiman).

Selaras dengan ketentuan Pasal 85a KUH Perdata Jo Yurisprudensi tetap MARI No. 1411K/Pdt/1985 tanggal 31 Agustus 1986 dan No. 3190K/Pdt/1985 tanggal 28 April 1987, maka Tergugat (Lidyawati d/h Tjiong Soei Djin) adalah ahliwaris almarhum suaminya (Mochamad Iming Sulaiman) dengan golongan I (Kelompok keutamaan), yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Alm. Mochamad Iming Sulaiman baik benda tetap maupun benda bergerak, baik harta bersama maupun harta bawaan/asal, menutup/mengesampingkan ahli waris golongan ke II (Penggugat Hadi Kristanto);

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr





12. Bahwa, dalam hukum warisan berlaku asa "ie mort saisit vif" artinya bahwa apabila seseorang meninggal maka seketika itu segala hak dan kewajiban (segala aktiva dan pasiva) yakni segala harta peninggalan dan hutang-hutang pewaris (Alm. Mochamad Iming Sulaiman) beralih kepada ahliwarisnya, dalam hal ini Tergugat/ahli waris golongan I (Janda Mochamad Iming Sulaiman/ Lidyawati d/h Tjiong Soei Djin/Tergugat);

Terhitung sejak pewaris (Alm. Moch Iming Sulaiman) meninggal dunia tanggal 20 Juli 2014, maka segala hak dan kewajiban Alm. Moch Iming Sulaiman telah beralih kepada Tergugat, karena itu Penggugat selaku saudara kandung pewaris/ahliwaris golongan ke II tidak mempunyai kedudukan/kapasitas (legal standing) mengajukan gugatan perkara a quo, karena terhalang/tertutup halnya oleh ahliwaris golongan I (Tergugat Lidyawati d/h Tjiong Soei Djin);

13. Bahwa, semasa hidupnya Moch. Iming Sulaiman telah berhutang pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan jaminan SHM No. 1277/Sempusari (obyek sengketa III) dan SHM 192/Pancakarya (obyek sengketa II), dengan demikian yang diwaris oleh Tergugat;

- benda tetap obyek sengketa I, II, II berikut benda bergerak yang berada didalam maupun diluar rumah pada ketiga obyek sengketa tersebut, dan;
- hutang pada kreditur PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Kantor Cabang Jember sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Bahwa kredit dengan jaminan obyek sengketa II, III pada kreditur PT Bank Maybank Indonesia Tbk setelah Mochamad Iming Sulaiman meninggal dunia dalam keadaan macet, dan Tergugat selaku ahliwaris golongan I wajib untuk melunasinya, jika tidak dibayar jaminan obyek sengketa I, II, III akan dilelang oleh Bank (Kreditur), yang dalam pelaksanaannya oleh Tergugat lunasi pada tanggal 07 Desember 2014, selanjutnya kedua jaminan sertifikat



obyek sengketa II, III dikembalikan oleh Bank (kreditur) kepada Tergugat;

14. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 852a KUH Perdata, yurisprudensi tetap MARI No. 3190K/Pdt/1985 tanggal 28 April 1987, Tergugat sebagai ahliwaris golongan I (Kelompok keutamaan) adalah ahliwaris yang paling berhak mewaris seluruh harta peninggalan Alm. Moch. Iming Sulaiman baik yang berupa benda tetap maupun. Benda berherak, menutup ahliwaris-ahliwaris lain golongan di bawahnya;

Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan hak mewaris Nomor 22/SKHW/IX/2014 tanggal 29 September 2014 obyek sengketa I, II, III diwaris Tergugat dan ketiga obyek tersebut beralih nama menjadi atas nama pemilik Lidyawati d/h Tjiong Soei Djin/Tergugat. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut bukanlah suatu perbuatan melanggar hukum, akan tetapi dibenarkan menurut hukum (*rechmatige heid*). Dengan demikian pewarisan atas harta peninggalan pewaris Mochamad Iming Sulaiman "telah selesai/berakhir", karena tidak dapat dipersoalkan/dipermasalahan lagi oleh siapapun;

15. Bahwa, permohonan Penggugat yang minta agar obyek sengketa I, II, III diletakkan sita jaminan (CB) tidak cukup beralasan/tiada dasar hukumnya, serta tiada urgensinya karena itu permohonan a quo harus dinyatakan untuk ditolak;

16. Bahwa, berdasarkan hukum waris dan fakta-fakta tersebut diatas sesungguhnya tiada alasan dasar, hubungan dan kepentingannya serta tiada perselisihan hukumnya Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dalam perkara ini, karena itu gugata Penggugat seyogyanya dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

Maka berdasarkan atas segala sesuatu yang terpapar diatasnya, sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam konvensi berkenan memberi Putusan yang menyatakan:

Tentang Eksepsi:



- Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Manakala Majelis Hakim berpendapat lain dan menolak eksepsi Tergugat, kiranya dalam pokok perkara berkenan memberi Putusan yang menyatakan:

- Menolak setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

I. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, dalam gugatan rekonvensi ini, Tergugat Konvensi (Lidyawatid/h Tjong Sei Djin) mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi (Hadi Kristanto) mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, semenjak usaha Penggugat Rekonvensi dengan suaminya (Mochamad Iming Sulaiman) mengalami kemajuan terdapat tanda-tanda keirian Tergugat Rekonvensi atas kesuksesan kerja Penggugat Rekonvensi dengan suaminya (Mochamad Iming Sulaiman), sehingga dengan segala daya upayanya Tergugat Rekonvensi berkehendak menghalangi/membendung kelancaran usaha tersebut, dan hal ini baru terwujud niatnya itu setelah suami Penggugat Rekonvensi meninggal dunia;
3. Bahwa, sepeninggalnya suami Penggugat Rekonvensi (Alm. Mochamad Iming Sulaiman) tanggal 20 Juli 2014 Tergugat Rekonvensi selalu membuat gangguan, terror dan perbuatan yang menakutkan bagi Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak nyaman tinggal dirumahnya sendiri, seperti ternyata:
  - a. Sekira bulan April 2015 Tergugat Rekonvensi menyuruh anak angkat laki-laknya, yang bernama Rudi Kristanto menggembok/mengunci pagar rumah Penggugat Rekonvensi di Jalan Mojopahit III A22 Jember, sehingga Penggugat Rekonvensi sewaktu pulang malam hari dari Surabaya tidak bisa masuk rumahnya sendiri, cukup lama Penggugat Rekonvensi menggedor pagar rumah tersebut, baru kemudian dibuka dan ternyata Sdr. Rudi Kristanto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam rumah tersebut, hal ini diulangi lagi oleh Rudi Kristanto tanggal 17 Mei 2015 sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa masuk rumahnya lagi, upaya Penggugat Rekonvensi menelpon Tergugat Rekonvensi maupun ke Rudi Kristanto untuk membukakan serta menggedor pagar rumah tersebut sia-sia belaka dan baru dibuka setelah minta bantuan kepada ketua RT dan RW ternyata Rudi Kristanto berada di dalam rumah tersebut, dan atas pengakuannya perbuatan itu dilakukan atas perintah Tergugat Rekonvensi. Atas kejadian tersebut kemudian dibuat Surat Pernyataan/Berita Acara kejadian tanggal 17 Mei 2015 yang ditandatangani Rudi Kristanto, Ketua RT dan RW;

- b. Tergugat Rekonvensi telah mengunci almari/buffet yang berisi barang-barang peninggalan/pembelian Penggugat Rekonvensi Bersama suaminya (Alm. Mochamad Iming Sulaiman), antara lain barang-barang yang berupa pakaian dan benda bergerak lainnya;
- c. Tergugat rekonvensi menyuruh orang yang bernama Hamid melakukan terror dengan memasukkan kambing-kambing kedalam rumah Penggugat Rekonvensi di Desa Pancakarya (rumah berdiri di atas tanah pekarangan satu hamparan terdiri 2 sertifikat SHM No. 1770/Desa Pancakarya dan SHM No. 192/Desa Pancakarya) sehingga rumah tersebut banyak kotoran kambing-kambing dan bau tidak sedap serta mengunci/menggembok garasi di tempat tersebut;
- d. Produk pupuk kima hasil kerja Penggugat Rekonvensi Bersama suaminya (Mochamad Iming Sulaiman) yang berada di Gudang milik keluarga di Jalan Teratai Nomor 52 Gebang Kabupaten Jember saat rekanan/customer Perhutani mau ambil barang pesanannya tersebut, dicegah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi diklaim dan diputus kontrak kerjanya dengan Perhutani Jember;
- e. Tergugat Rekonvensi mengambil bahan-bahan kimia (bahan untuk pembuatan pupuk kimia) milik Penggugat

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dengan suaminya (Alm. Mochamad Iming Sulaiman) dan barang-barang lainnya yang berada digudang milik keluarga di Jalan Teratai Nomor 51 Gebang, Kabupaten Jember, antara lain:

- Barang Kimia Sulfuric Acid sebanyak 38.889 Kg dan Citrus RRC sebanyak 1000 kg;
- 4000 buah jirigen plastic 30 CAS;
- Inventaris Kantor yang berupa meja, kursi, filing cabinet dan peralatan komputer;
- 3 unit mesin pencampur bahan kimia;
- 2 unit mesin pompa air besar;
- 5 unit pompa air merk DAB;
- 6 unit profit tank @ 7.000 liter senilai Rp. 60.000.000,00;
- 2 buah gerobak angkutan dan 1 buah timbangan besar;
- Sisa bahan bangunan berupa semen, keramik dan besi;

Akibat pengambilan barang-barang tersebut Penggugat Rekonvensi tidak bisa lagi menjalankan usahanya, sehingga terjadi pemutusan kontrak kerja dengan rekanan/customer Perhutani dari daerah-daerah yang telah membuat kontrak kerja dengan suami Penggugat Rekonvensi (Mochamad Iming Sulaiman) semasa hidupnya;

4. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi menakut-nakuti dan melakukan terror melalui anak angkatnya bernama Rudi Kristanto dan orangnya bernama Hamid tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi tidak berani dan merasa takut mendiami rumahnya, baik yang berada di Jalan Mojopahit III A 22 Jember, maupun yang berada di Desa Pancakarya sehingga untuk sementara waktu Penggugat Rekonvensi berada di rumah orangtuanya di Surabaya;
5. Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak berani dan merasa takut tinggal di rumahnya sendiri, sehingga rumah-rumah tersebut menjadi terbengkalai selama  $\pm$  5 tahun, rusak keadaannya dan baru-baru ini setelah mendapat





bantuan/dorongan mobil dari Penasihat Hukumnya, rumah di Jalan Mojopahit III A22 Jember Penggugat Rekonvensi perbaiki kembali untuk dapat dimanfaatkan;

6. Bahwa, dengan habisnya barang kimia (bahan pembuatan pupuk kimia) dan pemutusan kontrak kerja dengan Perhutani berakibat hilangnya pekerjaan dan keuntungan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;
7. Bahwa, perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonvensi di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad);
8. Bahwa, akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, mengakibatkan kerugian cukup besar bagi Penggugat Rekonvensi, baik kerugian moril maupun kerugian materiil, jika dihitung dengan uang dengan rincian:

a. Kerugian Moril/Materiil

Rasa kekhawatiran, ketakutan atas terror yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi terlunta-lunta, tak berminat lagi hidup di Jember. Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, jika dihitung dengan uang kerugian moriil/immaterial tersebut tidak kurang, sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

b. Kerugian Materiil

b.1 Kerugian pengambilan barang-barang oleh Tergugat Rekonvensi digudang milik keluarga di Jalan terati Nomor 51 Gebang Kabupaten Jember, dengan rincian/hitungan:

- Barang kimia

(1) - 20.000 Kg Sulfuric acid

(vide faktur No. 010.001-14)

62232394 PT Liku Telaga-Gresik

Tanggal 13 Juni 2014 seharga = Rp.  
39.600.000,00

- 18.889 Kg Sulfuric Acid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (vide faktur No. 010-001-14.62232843 PT Liku Telaga-Gresik tanggal 2 Juli 2014) seharga = Rp. 37.400.220,00
- (2) - 750 Kg Citrun RRC  
(vide Nota No. 06118 UD Agung Kimia-Surabaya tanggal 30-6-2014) seharga = Rp. 10.800.000,00
- 250 Kg Citrun RRC  
(vide nota No. 06120 UD Agung Kimia-Surabaya tanggal 30-6-2014) seharga = Rp. 3.600.000,00
- barang Cirigen-plastik:
- 1000 buah cirigen plastic 30 CAS @ Rp. 52.000,00 (vide Nota No. JL-19 PT Agung Sejahtera Surabaya tanggal 3-07-2014) seharga = Rp. 52.000.000,00
  - 1000 buah cirigen plastic 30 CAS @ Rp. 52.000,00 (vide Nota No. JL-38 PT Agung Sejahtera Surabaya tanggal 5-7-2014) seharga Rp. 52.000.000,00
  - 1000 buah cirigen plastic 30 CAS @ Rp. 52.000 (vide Nota No. JL-62 PT Agung Sejahtera-Surabaya tanggal 10-7-2014) seharga Rp. 52.000.000,00
  - 1000 buah cirigen plastic 30 CAS @ Rp. 52.000 (vide Nota No. JL-63 PT Agung Sejahtera Surabaya tanggal 11-7-2014) seharga = Rp. 52.000.000,00
- Inventaris kantor berupa meja kursi, filling cabinet dan peralatan computer ditafsir senilai = Rp. 20.000.000,00
- 3 unit mesin pencampur bahan kimia ditafsir senilai @ Rp. 50.000.000,00 = Rp. 150.000.000,00
- 2 unit mesin pompa air besar ditafsir @ Rp. 4.000.000,00 = Rp. 8.000.000,00

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr



- 5 unit pompa air merk DAB ditafsir @ Rp. 400.000,00
  - 6 unit profit tank @ 700 liter ditafsir @ Rp. 10.000.000 = Rp. 60.000.000
  - 2 buah gerobak angkutan dan 1 buah timbangan besar, ditafsir = Rp. 5.000.000
  - sisa bahan bangunan berupa semen, kermaik dan besi ditafsir = Rp. 5.000.000
- Total = Rp. 549.440.220,00

b.2 Sebagai akibat perbuatan gangguan-gangguan dan terror yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, rumah tinggal ditinggalkan Penggugat Rekonvensi sehingga rumah rumah Penggugat Rekonvensi di Jalan Mojopahit III A22 Jember dan di desa Pancakarya menjadi terbengkalai/kosong selama  $\pm$  5 (lima) tahun, jika rumah tanah tersebut dalam kondisi baik dan tidak ada gangguan dari Tergugat Rekonvensi, manakala rumah tanah tersebut di atas disewakan kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi akan memperoleh uang sewa:

b.2.1 Untuk rumah tanah di Jalan Mojopahit III A-22 (SHM No. 1277/Sempusari Surat Ukur tanggal 27-11-1999) No. 00222/Sempusari/1999 seluas 539 m<sup>2</sup>), akan diperoleh uang sewa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya, hal ini sesuai hitungan/dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Hadi Kristanto) a quo pada posita dalam Konvensi point angka 10, terhitung sejak kematian Pewaris/alm. Mochamad Iming Sulaiman tanggal 20 Juli 2014 hingga putusan dalam rekonvensi perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

b.2.2 Untuk rumah tanah pekarangan satu hamparan seluruhnya seluas 5875 m<sup>2</sup> yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri SHM 1770/Desa Pancakarya Surat Ukur tanggal 18-1-2013 No. 00001/Pancakarya/2013, seluas 3865 m2 dan SHM 192/Desa Pancakarya Surat Ukur tanggal 15-7-2000 No. 18/Pancakarya/2000 seluas 2010 m2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah batu, jika disewakan akan diperoleh uang sewa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak kematian pewaris/Alm. Mochamad Iming Sulaiman tanggal 20 Juli 2014 hingga putusan dalam rekonvensi perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

b.3 Biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi, dalam perbaikan rumah (SHM NO. 1277/Sempusari Surat Ukur tanggal 27-11-1999 No. 00222/Sempusari/1999 seluas 539 m2) Jalan Mojopahit III A-22 Jember;

1. Nota tanggal 8-9-2019 Toko Sumber Agung Rp.761.000,00;
2. Nota tanggal 9-9-2019 Toko Sumber Agung Rp.1.472.510,00;
3. Nota tanggal 9-9-2019 Toko Sumber Agung Rp.4.020.000,00;
4. Nota tanggal 18-9-2019 Toko Sumber Agung Rp.2.011.000,00;
5. Nota tanggal 19-9-2019 Toko Sumber Agung Rp.381.000,00;
6. Nota tanggal 20-9-2019 Toko Sumber Agung Rp.410.000,00;
7. Nota tanggal 22-9-2019 Toko Sumber Agung Rp.815.000,00;
- Ongkos/tukang perbaikan rumah Rp.20.000.000,00;
- Pembelian bahan perbaikan kanopi Rp.3.654.000,00;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ongkos borongan perbaikan kanopi  
Rp.3.810.000,00;

Jumlah Rp. 37.334.510,00

(tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah);

b.4 Biaya yang akan dikeluarkan untuk perbaikan rumah dan pembersihan pekarangan seluas 5875 m2 di Desa Pancakarya (SHM 1770/Desa Pancakarya dan SHM 192/Desa Pancakarya) kurang lebih senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b.5 Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk perbaikan kunci-kunci pintu kamar, almari/buffet yang berada di rumah Jalan Mojopahit III A-22 Jember (SHM No. 1277 Sempusari) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b.6 Biaya pembersihan, ongkos pekerja dan ganti rugi kerusakan barang-barang bergerak yang berada di dalam Jalan Mojopahit III A 22 Jember (SHM No. 1277/Sempusari) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b.7 Kerugian putusnya kontrak kerja dengan Perhutani mengakibatkan hilangnya penghasilan/keuntungan yang biasanya diperoleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak kematian Mochamad Iming Sulaiman tanggal 20 Juli 2014 hingga putusan dalam rekonvensi perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak sia-sia/illusionir dan terdapat tanda-tanda Tergugat Rekonvensi akan menghindar dengan mengalihkan barang-barang berharga miliknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara ini dalam rekonvensi berkenan meletakkan sita jaminan atau sita perbandingan atas benda tetap asal milik Tergugat Rekonvensi yang berupa rumah tanah yang terletak di lingkungan Kauman RT 01 RW

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember setempat dikenal dengan sebutan rumah tanah Toko Mini Motor Jalan Raya Sultan Agung Nomor 32 Jember, dengan batas-batas:

Utara : rumah penduduk  
Timur : rumah kosong milik Saudara Lilu  
Selatan : Jalan Raya Sultan Agung  
Barat : Gang IV Walisongo

10. Bahwa, gugatan dalam rekonvensi ini didasarkan atas alat bukti surat/akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali;

Maka berdasarkan atas segala apa yang terpapar diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara ini dalam rekonvensi, berkenan memberi putusan yang menyatakan:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus atas kerugian baik yang berupa kerugian moriil/immaterial dan kerugian immaterial dengan hitungan/rincian:
  - a. Kerugian Moril/Materiil  
sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atas kerugian moriil yang diderita Penggugat Rekonvensi;
  - b. Kerugian Materiil
    - b.1 Sebesar Rp. 549.440.220,00 (lima ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atas pengambilan barang kimia 38.889 Kg Sulphuric Acid dan 1.000 Kg Citrun RRC, 4.000 buah cirigen plastic, inventaris kantor yang berupa meja, kursi, filling cabinet dan peralatan kantor, 3 unir mesin pencampur bahan kimia, 2 unit mesin pompa air besar, 5 unit pompa air merk DAB, 6 unit profit tank @ 7.000 liter, 2 (dua) buah gerobak angkutan, 1 (satu) buah timbangan besar, sisa bahan bangunan yang berupa semen, keramik dan besi;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.2 Kerugian penyewaan rumah tanah di Jalan Mojopahit III A-22 Jember (SHM 1277/Sempusari) dan rumah tanah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (SHM 1770/Pancakarya dan SHM 192/Pancakarya Kabupaten Jember), bila disewakan Penggugat Rekonvensi akan memperoleh uang sewa:
- b.2.1 Sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya, atas perhitungan persewaan rumah di Jalan Mojopahit III A-22 Jember (SHM No. 1277/Sempusari/1999 seluas 539 m<sup>2</sup>) terhitung sejak kematian Alm. Mochamad Iming Sulaiman tanggal 20 Juli 2014 hingga putusan dalam rekonvensi perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b.2.2 Sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap tahunnya, perhitungan persewaan tanah pekarangan satu hamparan seluruhnya atas seluas 5875 m<sup>2</sup> yang terdiri SHM 1770/Desa Pancakarya Surat Ukur tanggal 18-1-2013 No. 00001/Pancakarya/2013, seluas 3865 m<sup>2</sup> dan SHM 192/Desa Pancakarya Surat Ukur tanggal 15-7-2000 No. 18/Pancakarya/2000 seluas 2010 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan rumah batu, terhitung sejak kematian pewaris/Alm. Mochamad Iming Sulaiman tanggal 20 Juli 2014 hingga putusan dalam rekonvensi perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b.3 Sebesar Rp. 37.334.510,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) atas biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk pembelian bahan-bahan perbaikan rumah, kanopi gratis, ongkos borongan kerja perbaikan rumah dan kanopi di rumah Jalan Mojopahit III A-22 Jember (SHM No. 1277/Sempusari Surat Ukur tanggal 27-11-1999 No. 00222/Sempusari/1999 seluas 539 m<sup>2</sup>);
- b.4 Sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas biaya yang akan dikeluarkan untuk perbaikan rumah dan pembersihan pekarangan seluas 5875 m<sup>2</sup> di Desa Pancakarya (SHM 1770/Desa Pancakarya dan SHM 192/Desa Pancakarya);
- b.5 Sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Biaya yang telah dikeluarkan untuk perbaikan kunci-kunci pintu kamar,

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari/buffet yang berada di rumah Jalan Mojopahit III A-22 Jember (SHM No. 1277 Sempusari)

b.6 Sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) biaya pembersihan, ongkos pekerja dan ganti rugi kerusakan barang-barang bergerak yang berada didalam Jalan Mojopahit III A 22 Jember (SHM No. 1277/Sempusari);

b.7 Sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, atas kerugian hilangnya penghasilan/keuntungan yang biasanya diperoleh Penggugat Rekonvensi terhitung sejak kematian Mochamad Iming Sulaiman dari hasil kontrak kerja dengan rekanan/customer Perhutani, terhitung sejak kematian suami Penggugat Rekonvensi Pewaris/Alm. Mochamad Iming Sulaiman tanggal 20 Juli 2014 hingga putusan dalam rekonvensi perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pemaksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan Penggugat Rekonvensi ke PN Jember tanggal 4 Desember 2019, hingga gangguan dan terror berbentuk atau bersifat apapun terhadap diri Penggugat Rekonvensi maupun terhadap benda miliknya tidak dilakukan lagi oleh Tergugat Rekonvensi;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atau sita perbandingan yang dilakukan jurusita PN Jember atas benda tetap asal milik Tergugat Rekonvensi yang berupa rumah tanah yang terletak di RT 01 RW 02 Kelurahan kepatihan, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember setempat dikenal dengan sebutan rumah tanah Toko Mini Motor Jalan Raya Sultan Agung Nomor 32 Jember, dengan batas-batas:

Utara : rumah penduduk  
Timur : rumah kosong milik Sdr. Lilu  
Selatan : Jalan Raya Sultan Agung  
Barat : gang IV Walisongo

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Tergugat menyatakan banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Memberi Putusan lainnya yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan yang benar (naan goede justitie rechtdoen);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membalik namakan harta bawaan Almarhum Mochamad Iming Sulaiman yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1770 yang terletak di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Sertifikat Hak Milik Nomor 192 yang terletak di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 yang terletak di Jalan Mojopahit III/ A 22 Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang:

#### 1. Surat Kuasa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal Surat Kuasa Khusus

#### 2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### Ad.1. Surat Kuasa Penggugat Tidak memenuhi Syarat Formal Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bila surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan kuasa umum yang dipergunakan untuk beracara dalam perkara pidana dan bukan spesifik (khusus)) untuk beracara di Pengadilan dalam perkara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA Nomor 01 tahun 1971 Jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus beracara dalam perkara perdata;

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Kuasa yang diajukan pihak Kuasa Penggugat juga tidak jelas/kabur/cacat hukum karena dalam surat kuasa a quo menyebutkan pemberi kuasa (sdr.Hadi Kristanto) memberi kuasa kepada penerima kuasa (advokat Pria Alfisol Rahardi, S.H., M.H, dkk) dalam dua kapasitas yakni sebagai Penggugat dan Tergugat dalam Konvensi;

Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan tersebut sebagaimana telah digariskan dalam SEMA nomor 01 tahun 1971 Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang mewajibkan surat kuasa harus terang dan jelas, maka surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah mendalilkan bila surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formal karena telah memuat nama Penggugat / HADI KRISTANTO telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya guna mengajukan, melakukan, menjalankan gugatan aquo di hadapan Pengadilan Negeri Jember, Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur dan MARI melawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama LIDYAWATI/TJIONG SOEI DJIN;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berlandaskan pada Pasal 1795 KUH Perdata, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Pasal inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan Pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebut syarat pokok yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa SEMA yang mengatur tentang syarat surat kuasa khusus, untuk penyempurnaan ciri surat kuasa khusus diantaranya SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut maka syarat sah surat kuasa khusus haruslah memuat beberapa item :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan Tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Syarat sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah, bahkan semua semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Kuasa Penggugat yang ternyata telah memuat mengenai nama Penggugat dan Tergugat dan hal-hal yang dikuasakan oleh Pemberi Kuasa pada Penerima Kuasa, juga telah menyebutkan pengadilan mana kuasa tersebut dipergunakan, namun tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak apakah perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan ternyata tidak pula menunjuk pada nomor register perkara yang diwakili, sehingga dalam hal ini Surat Kuasa yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam hal ini memiliki satu kekurangan yaitu tidak menyebutkan mengenai objek yang diperkarakan, sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat yang harus ada dalam surat kuasa khusus, maka surat kuasa Penggugat tersebut tidaklah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus, sehingga dengan demikian mengakibatkan tindakan yang dilakukan oleh kuasa Penggugat menjadi tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tersebut, maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;





**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat cacat formil dalam surat kuasa khusus kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, karena secara mutatis mutandis, gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perbuatan mengganggu, meneror dan menakuti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk masuk dan tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Mojopahit III/ A 22 Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan rumah yang berada di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyebabkan putusnya kontrak kerja dengan Perhutani Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang yang mengakibatkan formalitas pengajuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terpenuhi, dengan sendirinya gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan rekonvensi pun dinyatakan tidak dapat diterima ditolak sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, 132a HIR, SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

Tentang Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.610.000,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh kami, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Wisnu Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr tanggal 13 September 2019 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurdiana Apriastuti, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Wisnu Widodo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Pengiriman Surat	Rp. 24.000,00
4. Ongkos panggilan	Rp. 240.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.250.000,00
6. Materai putusan	Rp. 6.000,00
7. Redaksi putusan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 3.610.000,00

(tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)